

Edukasi Hukum Lingkungan bagi Masyarakat Terdampak Pencemaran Industri sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Tanggung Jawab Korporasi

Shelvina Lareta Supandi¹, Yuni Priskila Ginting²

¹ Universitas Pelita Harapan dan shelvinalareta@gmail.com

² Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Nov, 2025

Revised Nov, 2025

Accepted Nov, 2025

Kata Kunci:

Hukum Acara Perdata, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Etika Beracara, Integritas Persidangan, Pencemaran Industri.

Keywords:

Civil Procedural Law, Rights and Obligations of Parties, Courtroom Ethics, Judicial Integrity, Industrial Pollution.

ABSTRAK

Hukum acara perdata memiliki peranan penting dalam menjamin penyelesaian sengketa secara adil melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak serta penerapan etika beracara di ruang sidang. Namun, praktik peradilan masih menunjukkan adanya penyimpangan etika maupun penyalahgunaan hak prosedural yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian perkara dan penurunan integritas persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara hak, kewajiban, dan etika beracara dalam hukum acara perdata serta implikasinya terhadap kualitas proses penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan purposive sampling terhadap peraturan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak telah diatur secara jelas, namun implementasi etika beracara belum sepenuhnya efektif karena ketiadaan sanksi langsung bagi pelanggaran etik dalam persidangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa integritas persidangan tidak hanya ditentukan oleh penerapan norma hukum, tetapi juga kepatuhan etis sejak awal sampai akhir proses beracara. Implikasi penelitian menegaskan perlunya pembaruan regulasi dan penguatan penegakan etika demi meningkatkan profesionalisme, keadilan, dan efektivitas proses peradilan perdata.

ABSTRACT

Civil procedural law plays a crucial role in ensuring fair dispute resolution by regulating the rights and obligations of litigating parties and enforcing courtroom ethics. However, judicial practice still reveals ethical violations and procedural abuse, resulting in delays in case resolution and a decline in courtroom integrity. This study aims to analyze the relationship between rights, obligations, and courtroom ethics in civil procedural law as well as their implications for the quality of dispute resolution. The research employed a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through library research using purposive sampling of relevant regulations, legal literature, and court decisions, and analyzed using a descriptive-qualitative technique. The findings indicate that although the rights and obligations of parties are clearly regulated, the implementation of courtroom ethics remains ineffective due to the absence of direct sanctions for ethical violations. The novelty of this

research lies in highlighting that courtroom integrity is not only determined by legal norms but also by ethical compliance throughout the litigation process. The implications of this study emphasize the need for regulatory reform and stronger enforcement of courtroom ethics to enhance professionalism, fairness, and the effectiveness of civil judicial proceedings.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Yuni Priskila Ginting

Institution: Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village Tangerang 15811 Indonesia

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Hukum lingkungan merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur perlindungan, pengelolaan, dan pemulihan lingkungan hidup melalui instrumen peraturan, sanksi, dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Esensi hukum lingkungan tidak hanya terletak pada aspek regulatif, namun juga pada penguatan kapasitas masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks industrialisasi di Indonesia, urgensi penguatan hukum lingkungan semakin signifikan karena tingginya intensitas kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran.

Masalah utama yang menjadi perhatian penelitian ini adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan industri mengenai hak dan mekanisme penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah menegaskan prinsip polluter pays (Pasal 87) dan strict liability (Pasal 88), pada praktiknya sebagian besar masyarakat tidak memahami instrumen hukum tersebut sehingga tidak mampu menuntut pertanggungjawaban korporasi secara efektif. Akibatnya, dampak pencemaran industri terhadap air, kesehatan, dan sumber penghidupan terus berulang tanpa perbaikan struktural.

Berbagai solusi sebenarnya telah ditawarkan dalam bentuk program penyuluhan hukum dan pendampingan litigasi. Namun, solusi tersebut memiliki batasan, antara lain cakupan kegiatan yang sempit, pendekatan yang bersifat satu arah (ceramah), serta minimnya kesinambungan tindak lanjut di tingkat komunitas. Program-program tersebut belum secara efektif mengubah masyarakat dari penerima informasi menjadi aktor yang mampu melakukan advokasi lingkungan secara mandiri. Dengan demikian, terdapat research gap berupa kebutuhan model edukasi hukum lingkungan yang bersifat partisipatif, interaktif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keberanian warga dalam menuntut tanggung jawab korporasi.

Telaah literatur sebelumnya menunjukkan adanya kecenderungan mengkaji aspek regulasi dan penegakan hukum melalui studi normatif, namun kajian pengabdian berbasis pemberdayaan hukum masih terbatas. Paper awal mengenai implementasi UUPPLH menekankan instrumen administratif dan perdata penegakan hukum lingkungan, tetapi belum memfokuskan pada literasi masyarakat sebagai faktor penentu keberhasilan. Kemajuan penelitian-penelitian berikutnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mulai dilihat sebagai elemen yang berpengaruh dalam

perlindungan lingkungan hidup (Ariany et al., 2025). Meskipun demikian, karya-karya terkini masih memiliki batasan karena tidak banyak menekankan aspek corporate accountability awareness sebagai hasil pembelajaran hukum. Dengan kata lain, belum ada kajian empiris yang menghubungkan edukasi hukum lingkungan dengan peningkatan kesadaran tanggung jawab korporasi di tingkat komunitas terdampak industri.

Untuk mengisi gap tersebut, penelitian ini mengembangkan sebuah model edukasi hukum lingkungan berbasis penyuluhan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan penggunaan media pembelajaran. Kontribusi penelitian ini terletak pada pendekatan community-based legal education yang secara eksplisit bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat memahami hak hukum, mengenali kewajiban korporasi, dan merencanakan tindakan kolektif. Riset ini mengharapkan temuan utama berupa peningkatan signifikan pengetahuan peserta tentang instrumen hukum lingkungan setelah kegiatan edukasi, serta terbentuknya komitmen bersama untuk mengawal penegakan hukum lingkungan di wilayahnya. Hipotesis penelitian yang digunakan adalah bahwa edukasi hukum lingkungan berbasis partisipatif berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab korporasi dan mendorong aksi kolektif dalam perlindungan lingkungan.

Secara implikatif, penelitian ini dapat berkontribusi pada strategi nasional penanganan pencemaran industri dengan mendorong pelibatan masyarakat sebagai aktor pengawasan hukum di tingkat lokal. Edukasi hukum menjadi instrumen preventif untuk menekan perilaku lalai korporasi, sekaligus memperkuat posisi masyarakat dalam menuntut pemulihan kerusakan lingkungan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Literatur Pertama*

Penelitian Ariany et al. (2025) menegaskan bahwa penyuluhan hukum lingkungan yang berbasis partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan hukum dan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. Dalam studi tersebut, penyampaian materi hukum lingkungan dikombinasikan dengan diskusi dan simulasi yang melibatkan warga secara langsung, sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan merespons kasus pencemaran di wilayahnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hukum mampu menggeser posisi warga dari objek pasif menjadi aktor aktif dalam penegakan hukum lingkungan. Kelemahan studi ini adalah fokusnya hanya pada peningkatan literasi hukum tanpa memberikan penekanan mendalam pada aspek tanggung jawab korporasi dan mekanisme ganti rugi terhadap pencemar (Ariany et al., 2025).

2.2 *Literatur Kedua*

Siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024) memberikan gambaran nyata penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam kasus pencemaran lingkungan. Dalam kasus PT SS, pengadilan menjatuhkan kewajiban pembayaran ganti rugi Rp 48 miliar karena terbukti mencemari lingkungan tanpa mempertimbangkan pembuktian unsur kesalahan. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sudah memberikan landasan kuat bagi masyarakat untuk menuntut perusahaan pencemar berdasarkan Pasal 87 dan Pasal 88 UUPPLH.

Namun, siaran pers ini juga menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada pelaporan masyarakat dan keberanian untuk menempuh proses hukum, sehingga edukasi hukum terhadap warga masih menjadi kebutuhan mendesak (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024).

2.3 Literatur Ketiga

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus perusahaan pencemar di Sukoharjo, sebagaimana dilaporkan oleh Nugroho (2025), menjadi literatur hukum penting terkait akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan. MA menegaskan bahwa gugatan perdata masyarakat dapat diajukan bersamaan dengan proses hukum pidana dan tidak harus menunggu salah satunya selesai, sehingga memperkuat penerapan multidoor approach dalam penegakan hukum lingkungan. Putusan ini memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat terdampak pencemaran untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi. Namun penelitian Nugroho (2025) belum membahas rendahnya literasi hukum sebagai hambatan utama masyarakat dalam memanfaatkan akses keadilan tersebut, sehingga diperlukan model edukasi hukum berbasis masyarakat untuk menjembatani gap ini (Nugroho, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian prinsip, asas, dan norma hukum terkait hak dan kewajiban para pihak serta etika beracara dalam hukum acara perdata. Objek yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli yang relevan dengan mekanisme persidangan perdata di Indonesia. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan karakteristik lokasi penelitian menitikberatkan pada analisis sumber buku, jurnal ilmiah hukum, dan dokumen hukum elektronik yang dapat diakses melalui database akademik maupun laman resmi lembaga peradilan.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti HIR, RBg, Peraturan Mahkamah Agung, serta putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum acara perdata. Data sekunder diperoleh dari buku teks hukum acara perdata, artikel akademik, serta publikasi ilmiah yang membahas etika dan hak-kewajiban para pihak dalam persidangan. Populasi penelitian merujuk pada seluruh dokumen dan literatur hukum yang relevan, sedangkan sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*, yakni pemilihan sumber berdasarkan tingkat relevansi dengan pokok permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, analisis dokumen, dan pencatatan konten hukum (*content extraction*). Variabel penelitian diukur berdasarkan tiga kategori utama: (1) ketentuan normatif mengenai hak para pihak, (2) kewajiban para pihak selama proses persidangan, dan (3) standar etika beracara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun pedoman etika profesi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui interpretasi hukum (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengidentifikasi keterkaitan antara norma, praktik peradilan, dan pandangan ilmiah.

Kesulitan yang ditemui selama penelitian adalah keterbatasan akses pada beberapa putusan pengadilan yang tidak dipublikasikan secara terbuka serta adanya perbedaan interpretasi antar

pakar mengenai batasan etika beracara. Namun, metode penelitian ini memiliki keunggulan karena memberikan kajian mendalam terhadap aspek normatif hukum acara perdata secara komprehensif, tidak hanya dari perspektif peraturan tertulis, tetapi juga praktik persidangan dan pandangan akademik sehingga menghasilkan analisis yang kritis dan berbasis argumentasi ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak serta etika beracara dalam hukum acara perdata merupakan fondasi penting untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil, seimbang, dan berintegritas. Temuan utama memperlihatkan bahwa hak para pihak dalam beracara telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, seperti hak mengajukan gugatan, hak memberikan jawaban, hak mengajukan pembuktian, hak menghadirkan saksi, serta hak memperoleh putusan berdasarkan nilai keadilan. Sementara itu, kewajiban para pihak meliputi kewajiban bersikap jujur dalam beracara, hadir dalam persidangan, menghormati hakim, berperilaku sopan, dan menaati tata tertib persidangan. Penelitian juga menemukan bahwa etika beracara bukan hanya berkaitan dengan perilaku para pihak, tetapi mencakup profesionalisme kuasa hukum dalam menjaga objektivitas, etika komunikasi di ruang sidang, serta penghormatan terhadap proses pembuktian dan kewenangan hakim.

Penelitian ini tidak menemukan ketentuan normatif yang eksplisit mengenai sanksi langsung bagi pihak yang melanggar etika beracara, khususnya bagi kuasa hukum yang berperilaku tidak sopan atau tidak kooperatif. Sebaliknya, sanksi lebih banyak diberikan melalui mekanisme terpisah, seperti Dewan Kehormatan Advokat atau sanksi administratif melalui Mahkamah Agung. Temuan ini tidak terduga mengingat peradilan modern seharusnya mengatur larangan dan konsekuensi secara tegas untuk menjaga kelancaran proses persidangan. Selain itu, fakta bahwa sebagian pihak masih menyalahgunakan hak prosedural, seperti mengajukan saksi atau bukti berlebihan untuk memperlambat sidang, turut menunjukkan adanya celah dalam implementasi aturan etika beracara.

Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa literatur hukum acara perdata yang menyatakan bahwa praktik peradilan sering kali menghadapi dinamika antara hak hukum dan moralitas berperkara. Namun, beberapa literatur berbeda pendapat mengenai sejauh mana hakim dapat bertindak aktif untuk menegakkan etika beracara, sehingga terjadi perbedaan interpretasi dalam praktik persidangan. Dalam konteks ini, peneliti memandang bahwa meskipun hukum acara perdata menganut sistem aktif-pasif, hakim tetap memiliki kewenangan moral dan yuridis untuk menegur para pihak, mengendalikan jalannya persidangan, serta memastikan persidangan berjalan sesuai asas kejujuran.

Temuan juga mengarah pada adanya makna baru bahwa integritas persidangan tidak hanya diukur dari ketepatan putusan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap etika beracara sejak awal hingga akhir proses persidangan. Perspektif ini berkontribusi terhadap pemahaman bahwa penyelesaian sengketa perdata menuntut keseimbangan antara hak formal dan kewajiban etis. Validitas eksternal temuan cukup kuat karena prinsip-prinsip etika beracara memiliki kesamaan dengan yurisdiksi lain, seperti prinsip "fair trial" yang diterapkan pada sistem peradilan internasional. Namun, generalisasi tetap memiliki batasan, mengingat penerapan etika beracara sangat dipengaruhi kultur peradilan, karakter hakim, serta kualitas profesional kuasa hukum.

Implikasi dari penelitian menegaskan perlunya pembaruan dan penguatan regulasi mengenai etika beracara, termasuk mekanisme sanksi langsung untuk mencegah penyalahgunaan hak prosedural dan mendorong profesionalisme kuasa hukum. Selain itu, pelatihan etika profesi bagi advokat dan sosialisasi kewajiban berperkara kepada masyarakat pencari keadilan penting dilakukan untuk mengurangi potensi konflik dan penyimpangan etika di ruang sidang. Penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah implementasi etika beracara pada kasus-kasus spesifik serta menilai efektivitas sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran etika dalam praktik persidangan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak dan kewajiban para pihak serta etika beracara dalam hukum acara perdata, diperoleh kesimpulan bahwa keberhasilan proses peradilan perdata tidak hanya bergantung pada ketepatan penerapan norma hukum, tetapi juga pada kepatuhan para pihak terhadap kewajiban dan standar etika persidangan. Hak dan kewajiban para pihak telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk menjamin keseimbangan posisi hukum antara penggugat dan tergugat serta memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung secara objektif, transparan, dan adil. Kepatuhan terhadap etika beracara terbukti memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga integritas persidangan, mencegah penyalahgunaan hak prosedural, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Temuan penelitian menegaskan bahwa masih terdapat kelemahan dalam implementasi, terutama terkait belum adanya pengaturan sanksi langsung yang tegas terhadap pelanggaran etika beracara dalam persidangan perdata. Hal ini menyebabkan sebagian pihak atau kuasa hukum masih dapat menyalahgunakan hak berperkara untuk memperlambat atau menggiring proses persidangan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan regulasi dan penguatan sistem penegakan etika beracara diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme, tata tertib persidangan, dan kualitas proses peradilan secara keseluruhan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang berfokus pada studi literatur dan dokumen hukum, tanpa menelaah secara langsung dinamika persidangan dan perspektif praktisi di lapangan. Namun demikian, penelitian ini memberi kontribusi akademik dengan memperluas pemahaman mengenai hubungan antara hak, kewajiban, dan etika beracara sebagai satu kesatuan yang menentukan tercapainya keadilan dalam penyelesaian perkara perdata. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji implementasi etika beracara pada putusan-putusan pengadilan secara lebih luas agar dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas penegakan etika dalam praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariany, L., Rahayu K., Mumtaz, M., Ernawati, E., Mardaleni, M., Nirwana, P. M., & Marlina, S. (2025). *Penyuluhan Hukum Lingkungan: Implementasi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Pematang Gadjah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi*. *Jurnal Abdimas Galuh*, 7(2), 1795–1801. <https://doi.org/10.25157/ag.v7i2.21057>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024, 18 September). *Terbukti Bersalah Cemari Lingkungan, PT SS Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 48 Miliar* [Siaran pers]. <https://www.menlhk.go.id/news/terbukti-bersalah-cemari-lingkungan-pt-ss-dihukum-bayar-ganti-rugi-rp-48-miliar/>
- Nugroho, A. S. (2025, 31 Januari). *Menangkan Warga, MA Hukum Perusahaan Pencemar Lingkungan di Sukoharjo*. *Dandapala*. <https://dandapala.com/article/detail/menangkan-warga-ma-hukum-perusahaan-pencemar-lingkungan-di-sukoharjo>

- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Environesia Global Saraya. (2025, 7 Juli). *Limbah Industri, Ancaman Serius bagi Kualitas Air di Kawasan Industri* Environesia. <https://environesia.co.id/blog/Limbah-Industri-Ancaman-Serius-bagi-Kualitas-Air-di-Kawasan-Industri>